



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO.07 TELP. (0624) 21481 – 24962

RANTAU PRAPAT

Kode Pos : 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor : 421.9/397.PAUD&DIKMAS/2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Kursus Komputer "BAROKAH COM" Nomor : 421.9/02/LPK.BC/2017 Tanggal 21 Pebruari 2017 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/1455.PNFI/2013 tanggal 08 Juli 2013.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan, Pembekalan diri Wajib Belajar, menambah wawasan atau keterampilan melanjutkan jenjang yang lebih tinggi sangat diperlukan keberadaan Lembaga Kursus Komputer "BAROKAH COM" Pendidikan Luar Sekolah yang dikelola secara profesional.
2. bahwa untuk menyakinkan keberadaan Lembaga Kursus Komputer "BAROKAH COM" terhadap masyarakat, maka perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Jo.Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 10 Tahun 2002.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/4375/PLS/2003 tanggal 21 Mei 2003 perihal Kelengkapan Berkas Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Kursus.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada :
* Nama Lembaga : **LKP. BAROKAH COM**
* Jenis Pendidikan : Kursus Komputer
* Nama Pemimpin : JULIANA NASUTION
* Berdiri sejak : Tahun 2005
* Alamat Penyelenggaraan : Jln. Suka Ria Lingkungan V Kelurahan Sei Berombang
Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu

Telah terdaftar sebagai Lembaga Pendidikan Kursus Komputer pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak tanggal 08 Juli 2013.

- Kedua : Surat izin pendirian kursus ini berlaku paling lama 4 (empat) tahun yaitu sejak tanggal ditetapkan dan berakhir s/d 28 Pebruari 2021 dan wajib melakukan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum surat izin ini berakhir.
- Ketiga : Pemimpin Kursus Wajib menyampaikan Laporan kegiatannya setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
- Keempat : Jika izin penyelenggaraan kursus ini disalah gunakan oleh Pemimpin Kursus atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku / Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, maka Surat Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian izin penyelenggaraan kursus ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI RANTAU PRAPAT
PADA TANGGAL : 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU
Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690402 199801 1 002

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantau Prapat.